

# Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa

Nora Maulana, Ibi Satibi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jln. Adisucipto Papringan Caturtunggal Depok, Sleman Yogyakarta  
Email: [noramaulana@gmail.com](mailto:noramaulana@gmail.com)

Diterima: 29 April 2024 Direvisi: 31 Mei 2024 Diterbitkan: 6 Juni 2024

## **Abstrak,**

*Ketajaman ijtihad yang ditelaah para cendekiawan Islam berhasil menyingkap ruang penafsiran objek zakat yang mulanya dipahami secara tradisional dalam cakupan sempit namun kini telah hadir ragam kontekstualisasi objek wajib zakat menjadi beberapa sub kategori baru melalui peninjauan yang lebih luas dan mampu merepresentasikan keadaan masyarakat saat ini. Artikel ini mencoba untuk menggali esensi dan kontekstualisasi objek zakat era kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam pembangunan bangsa. Riset mengadopsi metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, sementara analisis data ditempuh melalui tiga tinjauan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kontekstualisasi objek zakat kontemporer yang begitu banyak mulai dari objek zakat profesi atau penghasilan, zakat perusahaan, zakat saham dan obligasi, investasi dan deposito, zakat reksadana, termasuk zakat content creator yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan tren gaya hidup. Potensi ini juga ikut didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai 237.55 juta jiwa atau sebesar 86,7% pada tahun 2023. Adanya objek wajib zakat yang begitu banyak dan tingginya penduduk muslim, kedua potensi ini apabila mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dapat memberi dampak positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, realisasi kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan bangsa.*

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi, Objek, Zakat, Kontemporer, Indonesia

## **Abstract,**

*The sharpness of ijtihad studied by Islamic scholars has succeeded in uncovering the space for interpreting zakat objects which were initially understood traditionally in a narrow scope but now there are various contextualizations of obligatory zakat objects into several new sub-categories through a broader review and are able to represent the current state of society. This article attempts to explore the essence and contextualization of zakat objects in the contemporary era as public financial assets in nation building. The research adopted a descriptive qualitative method through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Information and data collection is carried out using documentation techniques, while data analysis is carried out through three reviews, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that Indonesia has a lot of contextualization of contemporary zakat objects, starting from professional or income zakat objects, corporate zakat, stock and bond zakat, investment and deposits, mutual fund zakat, including content creator zakat which has emerged along with technological developments and changes in lifestyle trends. This potential is also supported by Indonesia's population, which is predominantly Muslim, reaching 237.55 million people or 86.7% in 2023. With so*

*many obligatory zakat objects and a high Muslim population, these two potentials, if managed and utilized properly, can provide positive impact in reducing economic disparities, realizing prosperity, and accelerating national development.*

**Keywords:** *Contextualization, Objects, Zakat, Contemporary, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Zakat menjadi wacana krusial dan menarik untuk dibahas khususnya negara-negara muslim termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan zakat dipandang sebagai kontekstualisasi kemanusiaan sosial dalam membangun ikatan dan persatuan umat (Hendrianto, 2016). Keberadaan zakat yang dianggap memiliki posisi yang cukup strategis dalam membangun perekonomian mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membentuk kelembagaan. Adapun lembaga yang dibentuk pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara lembaga yang dibentuk masyarakat dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan lembaga amil merupakan sebuah solusi dan alternatif dalam menghimpun dan mengelola dana zakat secara penuh. Pentingnya posisi zakat di Indonesia juga didukung dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan diperkuat oleh instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian maupun lembaga.

Diketahui meskipun pemerintah dan masyarakat berusaha menunjukkan keseriusan dalam mengelola dana zakat seperti dibentuknya lembaga dan regulasi kebijakan, namun upaya tersebut rasanya belum cukup mampu untuk merealisasi dana zakat secara optimal. Terbukti dari data salah satunya laporan BAZNAS yang menunjukkan potensi zakat Indonesia tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun. Potensi tersebut setara dengan 75% dari anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS, 2024b). Namun dari potensi Rp 327 triliun ketersediaan zakat yang berhasil terhimpun baru berkisar Rp 41 triliun di tahun 2024 tentunya jumlah ini belum *balance* dengan potensi zakat yang tersedia (BAZNAS, 2024). Padahal sejatinya masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam mencapai 237.55 juta jiwa atau sebesar 86,7% pada tahun 2023 dirilis oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC).

Rendahnya akumulasi perhimpunan zakat salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat terkait objek wajib zakat. Pernyataan ini didukung oleh kajian ilmiah yang ditelusuri Istikhomah & Asrori, (2019) menjelaskan masyarakat masih berfokus pada realisasi zakat berbasis tradisional khususnya zakat fitrah. Temuan serupa ditunjukkan oleh riset ilmiah Salsabila & Hosen, (2022) mayoritas masyarakat cenderung terkonsentrasi pada zakat fitrah yang dibayar ketika bulan Ramadhan. Beberapa kajian tersebut menjadi bukti empiris yang menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat di Indonesia identik menganut

agama Islam namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur jika masyarakatnya juga memahami konsep dan objek zakat secara menyeluruh, terlebih objek zakat era kontemporer.

Padahal literasi secara menyeluruh mengenai objek zakat sangat penting untuk menunjang realisasi zakat yang secara maksimal. Argumen ini didukung oleh bukti empiris Ginawan *et al.*, (2019) menjelaskan minimnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat profesi menjadi bagian penyebab zakat yang terkumpul tidak signifikan. Bukti empiris lainnya juga dijelaskan Canggih & Indrarini, (2021) menunjukkan literasi zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi dan penghimpunan zakat. Lebih lanjut, zakat memiliki berbagai macam jenis mulai dari zakat fitrah, zakat harta, dan zakat penghasilan. Kurangnya pengetahuan masyarakat secara spesifik tentang jenis zakat tersebut dan cara dalam menghitungnya dapat membuat masyarakat bingung, dan ragu serta tidak mengetahui cara memenuhi kewajibannya (Maulana, 2023). Terlebih di era kontemporer gaya hidup yang konsumerisme dan materialistis yang sudah menjamur cenderung dapat mudah mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kewajiban berzakat. Prioritas yang lebih tinggi dalam memenuhi kepuasan material, gaya hidup yang hedon dan modern bisa mengurangi perhatian terhadap tanggung jawab keagamaan (Syafitri *et al.*, 2021; Krisnanda, 2016).

Penting bagi masyarakat memiliki pemahaman yang mumpuni terkait objek wajib zakat khususnya objek wajib zakat di era kontemporer yang lahir seiring dengan melejitnya perkembangan keilmuan, teknologi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga konstruksi kehidupan sekarang tidak dapat disamakan dengan fase Rasulullah SAW maupun generasi para sahabat. Diketahui ketika masa Rasulullah SAW aktivitas perekonomian masih berlangsung dengan cara atau metode yang begitu sederhana baik dibidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ketiga bidang tersebut sampai saat ini masih tetap berlangsung namun dengan proses, cara dan corak yang berbeda dari yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Misalnya, praktik perdagangan sekarang ini sudah mampu menawarkan beragam jenis layanan produk dan jasa dengan model akad yang bervariasi pula. Produk perdagangan sekarang tidak hanya sekedar bentuk jual beli kebutuhan jangka pendek akan tetapi juga menyediakan dalam bentuk jangka panjang seperti salah satunya saham. Selain itu, pembelian sekarang tidak hanya bisa dilakukan secara manual namun juga dapat diakses melalui sistem internet.

Dewasa ini terdapat banyak sekali potensi yang bisa ditumbuhkan dan dikembangkan guna upaya memperoleh hasil yang bernilai ekonomi tinggi. Setiap individu tidak hanya mampu dalam mengeksplorasi potensi eksternal dari dirinya, akan tetapi individu era modern juga ikut mampu dalam mengeksplorasi potensi internal dirinya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengambil keuntungan dari keahlian atau keilmuan tersebut guna memperoleh penghasilan seperti advokat, *designer*, data analyst, ahli *cybersecurity expert*,

dokter, dosen, tentara, pengusaha, pegawai pemerintah maupun swasta dan sebagainya. Data laporan BAZNAS tahun 2022 menunjukkan potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 2,57 triliun, diikuti zakat karyawan perusahaan nasional mencapai Rp 2,301 miliar, selanjutnya potensi zakat penghasilan ASN kementerian dengan jumlah Rp 726 miliar, disusul potensi zakat penghasilan ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian senilai RP 102 miliar, sementara potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp 71 miliar. Berikutnya potensi zakat TNI dan Polri sebesar Rp 46 miliar, dan potensi zakat pegawai Bank Indonesia (BI) dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak Rp 16 miliar (BAZNAS RI, 2022). Hal ini mengidentifikasi bahwa membayar zakat penghasilan di era kontemporer menjadi langkah penting disamping untuk memenuhi kewajiban agama namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Fenomena ini menjadi bagian alasan yang mendorong para ulama kontemporer melakukan ijtihad dan peninjauan dalam memperluas cakupan instrumen zakat sebagai jantung filantropi Islam yang paling kuat hubungannya dengan aspek pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Ketajaman ijtihad yang ditelaah oleh para cendekiawan Islam berhasil membuka ruang penafsiran yang mulanya dipahami secara tradisional dalam cakupan yang sempit namun kini telah hadir ragam perspektif objek wajib zakat menjadi beberapa sub kategori baru melalui peninjauan yang lebih luas dan mampu merepresentasikan keadaan masyarakat saat ini seperti fenomena zakat profesi, zakat perusahaan, zakat penghasilan dan zakat investasi yang dikemukakan Yusuf Qardhawi dalam tulisannya berjudul Fikih Al-Zakah. Sehingga perlu bagi masyarakat untuk memahami objek wajib zakat tidak hanya sebatas lingkup klasik namun juga *scope* kontemporer yang selaras dengan kondisi dan tatanan kehidupan masyarakat. Investor menjadi salah satu contoh profesi yang marak di era modern, penghasilan investor yang diperoleh dari investasi saham (*dividen* atau *capital gain*) menjadi kategori harta yang dikenai wajib zakat era kontemporer jika memenuhi ketentuan syariah, mencapai nisab, dan haul yang dihitung berdasarkan nilai pasar saham saat haul. Sehingga pembahasan secara spesifik mengenai kontekstualisasi objek zakat era kontemporer di Indonesia menjadi sangat penting dalam memperluas wawasan masyarakat terhadap objek wajib zakat baik dari sisi tanggung jawab terhadap agama, ketentuan kadar zakat dan cara menghitung pengeluaran zakat.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa, belum adanya studi riset serupa yang secara spesifik membahas kontekstualisasi objek zakat kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam pembangunan bangsa. Kajian terdahulu cenderung lebih berfokus pada sisi tinjauan hukum Islam terhadap zakat kontemporer, perspektif ulama, keterkaitan nilai-nilai dasar kenegaraan dengan pembayaran zakat, model pengelolaan zakat, manajemen zakat, faktor-

faktor dan inovasi dalam membayar zakat. Hal tersebut menjadi salah satu nilai kebaruan atau *novelty* pada penelitian ini. Seperti studi ilmiah yang dikaji Wahid & Hamdani, (2021) berusaha menjelaskan hukum zakat profesi dalam tinjauan klasik dan kontemporer. Studi lainnya dikaji oleh Rohim, (2020) menelaah hubungan nilai dasar negara dengan pembayaran zakat dan implikasinya terhadap pembentukan ketahanan pribadi. Sementara Fitri & Rahmi, (2021) sekilas membahas model dalam pengelolaan zakat saham dan investasi pada Bazis DKI Jakarta. Kajian serupa berikutnya ditelusuri oleh Arifah & Muhammad, (2021) mengungkap bentuk penerapan akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat. Riset ilmiah serupa lainnya juga ikut ditelaah Safitri *et al.*, (2022) yang mencoba menelisik faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan dan jasa pada karyawan milenial di Jawa Barat. Riset senada lainnya dilakukan Utami *et al.*, (2021) berupaya mengusulkan inovasi pengelolaan zakat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Penelusuran di atas diketahui kajian mengenai kontekstualisasi objek zakat era kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam upaya pembangunan bangsa relatif belum ada yang melakukan peninjauan dan analisis. Hal ini secara tidak langsung mengidentifikasi bahwa keterbatasan literatur menjadi bagian penyebab literasi dan realisasi objek zakat belum optimal. Kondisi ini ikut menjadikan pembahasan terkait kontekstualisasi objek zakat era kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam pembangunan bangsa semakin layak dan penting diriset dalam kiprah filantropi Islam kontemporer. Penelitian ini memberi beberapa urgensi penting baik dari perspektif teologis, sosial, ekonomi maupun praktis meliputi; *Pertama*, munculnya berbagai bentuk penghasilan dan kekayaan di era kontemporer seperti saham dan obligasi. Penelitian membantu mengidentifikasi dan memasukkan jenis-jenis harta baru tersebut termasuk sebagai objek zakat yang sah; *Kedua*, pemahaman yang lebih mumpuni mengenai objek zakat kontemporer dan relevansi kedudukan zakat dalam konteks kekayaan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban berzakat; *Ketiga*, memastikan bahwa interpretasi dan implementasi hukum zakat tetap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi era kontemporer sehingga membantu menjaga keadilan dan relevansi zakat dengan kebutuhan masyarakat zaman modern; *Keempat*, penelitian dapat menunjang inovasi dalam pengelolaan zakat seperti adopsi penggunaan teknologi untuk memudahkan pembayaran zakat, pelacakan penyaluran zakat, dan pengelolaan *database* penerima zakat; *Kelima*, hasil penelitian dapat menjadi sumber rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan zakat yang lebih baik. Hal ini dapat memastikan jika zakat mampu dikelola dengan transparan, tepat sasaran dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun sudah ada sederet fatwa ulama yang berperan untuk memberikan panduan zakat kontemporer seperti fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Namun fatwa saja dipandang belum cukup memadai dalam merepresentasi kontekstualisasi zakat era kontemporer secara komprehensif. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan seperti; *Pertama*, fatwa memang memberikan jawaban spesifik terhadap pertanyaan tertentu, tetapi tidak selalu menawarkan analisis mendalam mengenai setiap aspek zakat yang kompleks dari ekonomi kontemporer. Sehingga penelitian diharapkan mampu membuka wawasan yang lebih luas dan menyeluruh; *Kedua*, konteks sosial ekonomi memiliki karakteristik yang bervariasi pada berbagai tempat dan waktu sehingga penelitian memungkinkan adaptasi hukum zakat yang lebih spesifik terhadap berbagai kondisi lokal dibandingkan dengan fatwa yang sifatnya lebih umum; *Ketiga*, penelitian ilmiah memungkinkan validasi terhadap praktik yang memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan bukti empiris bukan hanya asumsi atau pandangan. Penelitian yang komprehensif juga dapat mendokumentasikan proses dan hasil secara transparan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat. Hal ini sangat penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Tulisan ini mencoba untuk menggali esensi dan kontekstualisasi objek zakat di era kontemporer agar operasional zakat dapat direalisasi dengan optimal. Penelitian berupaya memastikan bahwa implementasi zakat tetap relevan, efektif, dan selaras dengan dinamika sosial dan ekonomi modern. Sehingga keberadaan zakat mampu diimplementasikan dalam memberantas persoalan ekonomi seperti kemiskinan khususnya bagi golongan penerima zakat (*mustahik*) dan pada akhirnya membuka jalan kesejahteraan adil dan harmonis yang dapat mendukung program pembangunan bangsa. Studi ilmiah ini menarik dilakukan karena berupaya membahas kontekstualisasi objek zakat era kontemporer yang diinterkoneksi dengan keadaan masyarakat modern sehingga sangat berguna dalam memperluas dan menambah wawasan masyarakat terkait objek zakat secara menyeluruh di tengah peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks sehingga begitu diperlukan suatu pengkajian dan peninjauan yang mendalam terhadap objek zakat yang sejalan dengan konteks maupun kebutuhan masyarakat sekarang.

## **TINJAUAN TEORITIK**

Zakat merupakan suatu bentuk kewajiban dalam upaya mengeluarkan harta seorang muslim pada jumlah tertentu kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam zakat memainkan peran yang sangat penting. Bukti nyata peran tersebut tercermin di dalam Al-Qur'an yang sering mengiringi perkara zakat dengan pembahasan shalat, bahkan kurang lebih ada 82 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas perkara zakat (Syafiq, 2016).

Begitu pentingnya keberadaan zakat bagi umat Islam juga tergambar dari klasifikasi zakat yang menjadi bagian ketiga dari kelima susunan rukun Islam. Hal ini mengidentifikasi jika zakat menjadi sebuah identitas bagi seluruh umat Islam (Shihab, 1994). Di era yang semakin modern ini zakat tidak hanya sekedar refleksi keimanan umat Islam terhadap Allah SWT melainkan menjadi wujud kepedulian sosial dalam mencapai pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi bagi setiap lapisan masyarakat (Maulana et al., 2023). Pendapat serupa juga disampaikan oleh Arafah, (2022) realisasi zakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan aktivitas sosial lingkungan dan kewajiban moral terutama bagi kalangan masyarakat kaya untuk mendukung keberadaan kelompok masyarakat miskin.

Adapun zakat kontemporer merupakan suatu konsep zakat yang dikembangkan dalam konteks kekinian yang lahir dari pertimbangan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan umat Islam. Zakat kontemporer perlu dipahami secara komprehensif dalam konteks kekinian karena memiliki karakter yang mungkin tidak sama dengan fase para Nabi dan masa sahabat sebelumnya baik dari sisi hukum, sosial dan kesejahteraan ekonomi. Zakat kontemporer memiliki beberapa sub kategori baru seperti zakat madu dan produksi hewani, zakat profesi, zakat penghasilan, zakat perusahaan, dan termasuk zakat investasi saham dan obligasi (Huda et al., 2012). Hakikatnya zakat menjadi salah satu instrumen efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui penyaluran zakat yang tepat dapat memaksimalkan kebutuhan dasar masyarakat miskin khususnya golongan penerima zakat, sehingga membuka kesempatan yang lebih baik bagi golongan masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup. Terlebih zakat yang didistribusikan pada program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan peralatan kerja dapat membantu masyarakat miskin (*mustahik*) untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Fitri, 2017). Maka mengoptimalkan operasional pengelolaan dan penyaluran zakat kontemporer secara lebih efektif dapat menjadi pendukung berbagai program pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan bangsa (Umatin, 2020).

Yusuf Qardhawi mengklasifikasi harta wajib zakat dalam beberapa sub kategori meliputi; zakat emas dan perak termasuk uang, zakat peternakan, zakat perniagaan, zakat hasil pertanian dan perkebunan termasuk kehutanan, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang, zakat hasil laut, zakat investasi, zakat penghasilan atau profesi, zakat saham dan obligasi. Berdasarkan sub kategori jelas aset zakat kontemporer jumlahnya lebih banyak dari pada klasifikasi yang ditelaah oleh para ulama klasik. Adapun kategori baru dari objek zakat tersebut meliputi, zakat madu dan produksi hewani, zakat profesi atau penghasilan termasuk zakat perusahaan, zakat investasi baik berbentuk tabungan atau deposito, zakat

saham dan obligasi. Adapun ijtihad yang dilakukan dalam memperluas cakupan objek wajib zakat oleh para ulama kontemporer bersandar pada kaidah dalil-dalil *mujmal* dan syarat harta wajib zakat yang tumbuh dan berkembang, baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau disebabkan oleh berkembangnya zat harta tersebut (Huda et al., 2012). Perlu diketahui bahwa keberadaan zakat era kontemporer semakin kompleks seiring dengan lahirnya beragam jenis keterampilan, profesi, maupun penghasilan. Sehingga posisi zakat semakin strategi dalam memberantas persoalan ekonomi guna mewujudkan peradaban masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan (Maulana, 2023). Penting untuk mempelajari dan memahami objek wajib zakat terutama di era kontemporer supaya harapan masyarakat untuk hidup sejahtera dapat terwujud secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk merumuskan fenomena kajian sebagai acuan dasar melakukan penyelidikan dan mendeskripsikan problem yang ada secara komprehensif (Fadli, 2021). Kualitatif deskriptif penelitian ini dikaji melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yakni berupaya melakukan peninjauan, mengidentifikasi, mengevaluasi dan ikut menafsirkan masalah penelitian dari bukti-bukti penelusuran dari berbagai sumber relevan (Nightingale, 2009). Adapun teknik pengumpulan informasi dan data penelitian dilakukan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber relevan mulai dari buku, artikel, web maupun kajian keilmiah yang berhubungan dengan kontekstualisasi objek zakat era kontemporer sebagai aset keuangan publik dalam pembangunan bangsa.

Pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus sampai data penelitian mencapai titik kejenuhan atau tidak ditemukan informasi maupun data lain yang dapat mengubah kesimpulan. Sementara teknik analisis data dikaji dengan mengadopsi teori Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) yakni analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga peninjauan meliputi mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Esensi Pemetaan Objek Wajib Zakat Era Kontemporer**

Esensi pemetaan objek wajib zakat di era kontemporer mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan guna untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam operasional zakat baik dari segi pengumpulan maupun distribusi zakat guna mencapai kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan khususnya bagi golongan yang berhak menerima zakat

(*mustahik*). Adapun beberapa aspek esensial yang penting dalam upaya pemetaan objek wajib zakat di era kontemporer, antara lain:

1. Identifikasi Objek Zakat Modern

Di era kontemporer objek wajib zakat tidak hanya sebatas pada aspek harta tradisional seperti zakat fitrah, emas dan perak, hasil pertanian, zakat binatang ternak, dan perdagangan tetapi juga merambah ke berbagai aset-aset modern seperti penghasilan, keuntungan dari perusahaan, saham dan obligasi, deposito, dan termasuk properti. Identifikasi yang tepat terhadap berbagai aset tersebut sangat penting guna upaya potensi zakat yang ada mampu dioptimalkan sejalan dengan perkembangan ekonomi modern.

2. Adopsi Pemetaan Berbasis Teknologi

Perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam proses pemetaan objek wajib zakat. Melalui penggunaan teknologi *database* digital, *Geographic Information System* (GIS), dan inovasi terhadap aplikasi pengelolaan zakat akan membuka kemudahan bagi lembaga zakat dalam melakukan pemetaan yang lebih akurat dan efisien terhadap wajib zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*). Terlebih apabila aplikasi pengelolaan zakat didesain memiliki fitur secara lengkap tidak hanya memuat daftar *muzakki* dan *mustahik* namun juga mencakup pembahasan mengenai kategori objek wajib zakat, metode perhitungan setiap jenis objek wajib zakat, data akumulasi zakat yang telah dikumpulkan dan disalurkan, serta memuat bagaimana dan dimana zakat tersebut telah disalurkan. Aplikasi pengelolaan zakat juga penting memuat fitur klasifikasi wajib zakat berdasarkan jenis aset atau penghasilan guna membantu dalam proses penentuan nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta). Klasifikasi yang dilakukan juga dapat memberi kemudahan dalam upaya menentukan jenis dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu, aplikasi pengelolaan zakat juga penting untuk memasukkan fitur edukasi mengenai kewajiban berzakat guna membuka wawasan dan kesadaran *muzakki* akan manfaat dari membayar zakat. Terakhir penting pula menyediakan fitur pendampingan atau pemberdayaan bagi *mustahik* sehingga zakat yang diperoleh tidak hanya digunakan dalam bentuk konsumtif namun dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan berkelanjutan yang nantinya diharapkan mampu mengubah status yang pada awalnya *mustahik* menjadi *muzakki*.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemetaan operasional pengelolaan zakat yang memprioritaskan transparansi dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan pengelolaan yang jelas dan pelaporan yang transparan cenderung memungkinkan *muzakki* untuk melihat bagaimana dan dimana zakat disalurkan sementara bagi *mustahik* memperoleh hak secara adil.

#### 4. Pemetaan Ekonomi dan Demografis

Melakukan pemetaan ekonomi dan demografis yang akan membantu mengidentifikasi sejumlah daerah yang memiliki potensi zakat yang tinggi dan daerah yang membutuhkan distribusi zakat lebih besar. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan zakat secara tepat sasaran dan inklusif.

#### 5. Integrasi Dengan Sistem Ekonomi Nasional

Perlu adanya integrasi objek wajib zakat dengan sistem ekonomi nasional guna upaya memastikan keselarasan kebijakan fiskal dan sosial. Integrasi ini juga dapat mendukung program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan pertumbuhan. Sehingga potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2024 dapat direalisasi secara lebih optimal. Terlebih potensi tersebut cukup tinggi bahkan setara dengan 75% dari anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS, 2024b). Namun dari potensi Rp 327 triliun ketersediaan zakat yang berhasil terhimpun baru berkisar sebesar Rp 41 triliun di tahun 2024. Maka dengan adanya integrasi pengelolaan zakat regional dengan sistem ekonomi nasional diharapkan dapat membuka peluang pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya golongan yang berhak menerima zakat dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan program pembangunan bangsa.

#### 6. Pemberdayaan Mustahik

Di samping pemetaan objek wajib zakat, penting pula untuk memetakan *mustahik* berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Hal ini akan membantu lembaga zakat dalam proses distribusi zakat yang tidak hanya berbentuk konsumtif namun juga produktif sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*.

#### 7. Pendekatan Holistik dan Multidisipliner

Pemetaan objek wajib zakat harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan multidisipliner yang melibatkan ahli agama, ekonomi, sosial, dan teknologi guna upaya memastikan bahwa seluruh elemen dan potensi zakat dapat teridentifikasi serta dikelola dengan baik. Sehingga dengan proses pemetaan yang komprehensif dan terintegrasi dengan baik, zakat di era kontemporer dapat menjadi instrument yang cukup efektif dalam upaya mengatasi berbagai gejala sosial ekonomi serta membantu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Preferensi Objek Zakat Era Kontemporer Sebagai Aset Keuangan Publik**

Kegigihan ijtihad para ulama fikih berhasil mendobrak penafsiran zakat yang semula dipahami dalam ranah fikih klasik kini menjadi pembahasan lebih luas karena dikoneksikan dengan gejala kontemporer. Berikut preferensi objek zakat kontemporer yang wajib

dikeluarkan zakatnya oleh setiap individu Islam dan berfungsi sebagai aset keuangan publik dalam upaya pembangunan bangsa.

### 1. Zakat Profesi atau Penghasilan

Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini ialah zakat profesi, karena dalam Al-Quran dan Sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal, tidak pula dimuat dalam kitab-kitab klasik keempat mazhab mengenai zakat profesi. Hal ini dikarenakan terbatasnya jenis usaha atau pekerjaan masyarakat di masa Rasulullah SAW dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan maupun jasa atau yang disebut dengan profesi pada masa Rasulullah SAW dan imam-imam mujtahid di masa lalu, menjadikan persoalan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak *familier*) dalam sunah dan kitab-kitab fikih klasik, sehingga wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat di antara para ulama seputar objek zakat profesi. Ada sebagian ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara *apriori* tidak mewajibkannya.

Para penentang keberadaan zakat profesi mempunyai pendapat tersendiri, sebab sesungguhnya para penentang tersebut juga para ulama bahkan dari segi jumlah begitu banyak karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang masa. Selama 14 abad tidak pernah berupaya melakukan penciptaan jenis zakat baru, bukan karena tidak menelisik perkembangan zaman namun karena ulama terdahulu memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada asas keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu yakni zakat adalah bentuk ibadah yang tidak terlepas dari ritual agama. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan harus mengacu kepada *nash* yang sah dan kuat dari Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka. Selama tidak ada *nash* dari Rasulullah SAW, maka tidak ada wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infak. Perlu dipahami bahwa, ulama terdahulu menolak jika penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tertentu ikut dimasukkan dalam bab zakat, sebab wajib zakat punya banyak aturan maupun konsekuensi. Sedangkan apabila bentuk profesi seperti dokter, dosen, guru, atlet, *lawyer* atau pegawai lainnya ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan.

Mengenai zakat profesi Yusuf Qardhawi mengambil pijakan dari uraian ceramah Abdul Wahhab Khallaf terkait zakat di Damaskus tepatnya tahun 1952. Adapun pendapat dari Yusuf Qardhawi mengenai zakat profesi ialah (Darwanto, 2022):

*“Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah haul (genap satu tahun) dan sudah nisab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tetapi sudah mencukupi penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah, maka dapat disimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi atau penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan mayoritasnya mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditetapkan hasil profesi sebagai sumber zakat karena terdapat “illat yang menurut para ulama fikih adalah sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat. Setelah dilakukan studi komparasi pendapat-pendapat di atas dengan berbagai argumentasi, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan hukum zakat dalam berbagai macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula mengenai kebutuhan Islam dan umat Islam sekarang ini, maka saya (Yusuf Qardhawi) berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapat dokter, insinyur, advokat dan yang lainnya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya, wajib dikenai zakat dengan persyaratan haul satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima”.*

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa, pekerjaan memiliki 2 kriteria yang berbeda di antaranya: *Pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain seperti kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini ialah penghasilan profesional seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lainnya; *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain baik pemerintah, perusahaan, atau individu dengan memperoleh *fee* yang diberikan dengan tangan, *skill*, maupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini dapat berupa gaji, upah atau honorarium (Umatin, 2020).

Menurutnya menyusun fikih dengan metode modern menjadikan zakat sebagai bagian dari fikih sosio ekonomi tidak pada ibadah, sama halnya dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk ke dalam lingkup perundangan sosial dan ekonomi (Tuli & Kau, 2018). Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat penghasilan merupakan hasil dari *qiyas*. Selain itu, basis dasar pemikiran yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang profesional dari tinjauan pada persoalan kontemporer. Hal tersebut tampak ketika Yusuf Qardhawi membandingkan zakat profesi dengan kategori zakat yang lain seperti padi, tanaman dan sebagainya (Darwanto, 2022). Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, sehingga jumlah nisab dan besaran persentasenya disamakan dengan zakat uang yaitu nisab 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun yakni pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran hidup layak (seperti makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada) (Saprida, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, zakat profesi adalah wajib zakat atas pendapatan dari suatu profesi yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, jasa dan penghasilan lainnya yang diperoleh melalui cara yang halal, baik didapatkan secara rutin seperti pejabat pemerintahan dan karyawan ataupun tidak rutin seperti pengacara, dokter, maupun penghasilan yang diperoleh dari profesi bebas lainnya. Zakat profesi wajib ditunaikan jika penghasilan individu muslim sudah mencapai kadar nisab sebesar 85 gram emas per tahun, ditunaikan 2,5%. Hal ini didukung oleh SK BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa. Pelaksanaan wajib zakat profesi dalam praktiknya dapat ditunaikan setiap bulan maupun tahunan. Kadar nisab per bulan setara  $\frac{1}{12}$  dari 85 gram emas. Jadi, jika penghasilan setiap bulan sudah mencapai atau melebihi nisab bulanan maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Metode pengeluaran zakat bulanan dapat menjadi alternatif dan dipandang lebih ringan dikeluarkan ketika menerima gaji. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan termasuk ulama fikih kontemporer Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat penghasilan dengan zakat pertanian yakni ditunaikan setiap kali diperoleh hasil. Karena apabila zakat profesi atau penghasilan dibayar menunggu haul 1 tahun dikhawatirkan dapat terjadinya hal-hal yang di luar prediksi sebelum zakat dikeluarkan. Sementara jika penghasilan selama 1 bulan tidak mencapai ketentuan nisab, maka dapat dihitung penghasilan selama 1 tahun dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersih mencapai nisab.

## **2. Zakat Perusahaan**

Fenomena baru lainnya mengenai zakat kontemporer ialah wajib zakat perusahaan (*corporate zakat*) yang dipastikan hampir tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Berkaitan dengan dalil kewajiban atas zakat perusahaan para ulama fikih kontemporer memiliki 2 perspektif. *Pertama*, tidak wajib dikeluarkan zakat karena tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkannya. *Kedua*, adanya kewajiban atas harta perusahaan karena diqiyaskan pada dalil dan argumen berikut ini:

- a. Dalil *mujmal* QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103 serta hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisi suatu pesan mengenai zakat peternakan dan didalamnya mengandung unsur *syirkah*:

*"...Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama".*

Pada hakikatnya teks tersebut sebenarnya menjelaskan perkongsian zakat hewan ternak namun para ulama kontemporer menjadikannya sebagai landasan *qiyas* untuk perkongsian bidang lain termasuk dalam segi perusahaan. Landasan ini menganalogikan keberadaan perusahaan sebagai tempat usaha dan dipandang sebagai lembaga badan hukum (*syakhsiah hukmiyah*). Semua kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhir yang diperoleh juga dinikmati bersama tidak terkecuali kewajiban atas harta zakat. Namun perlu digaris bawahi jika kewajiban atas zakat perusahaan yang dipandang sebagai *syakhsiah hukmiyah*, masih terdapat perbedaan pendapat dari para ulama kontemporer.

*Khilafiyah* dikalangan ulama salah satunya disebabkan wacana zakat perusahaan belum ditemukan secara sah dan tegas dalam kitab dan masalah fikih klasik. Mayoritas ulama kontemporer yang menelaah persoalan zakat mengklasifikasi lembaga usaha sebagai penerima hukum taklif dari sisi harta yang dimiliki, dikarenakan lembaga usaha tersebut merupakan kumpulan dari setiap pemegang saham yang masing-masing dikenai taklif. Menimbang hal demikian maka tidak sah apabila dinyatakan sebagai *syakhsiah hukmiyah* yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat perusahaan.

- b. Adanya pertambahan harta, yakni setiap harta yang bertambah nilainya maka diwajibkan menunaikan zakat seperti pertanian, peternakan, uang, perniagaan, barang tambang, dan termasuk perusahaan yang tergolong jenis kekayaan paling besar perkembangannya di zaman sekarang.
- c. Sejatinya hikmah mengeluarkan zakat ialah bentuk upaya membersihkan pemilik harta, pemerataan terhadap distribusi kekayaan sekaligus membantu orang yang membutuhkan, sehingga sangat penting diwajibkan kepada para pemilik perusahaan, apartemen, pabrik, kereta api dan berbagai bentuk badan usaha lain yang dipandang mempunyai banyak harta dan terus berkembang.
- d. Telah menjadi kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan langsung secara tekstual dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi para ulama menetapkannya melalui *qiyas*, seperti zakat emas, menurut Imam Asy-Syafi'i *qiyas* terhadap perak. Zakat ternak madu yang diqiyaskan dengan zakat pertanian oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Zakat kuda menurut Imam Hanafi diqiyaskan dengan zakat ternak hewan lain yang disebutkan secara tekstual. Keempat mazhab juga sepakat untuk mengqiyaskan zakat pertambangan dengan zakat emas, perak, maupun uang dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam kitab maupun buku fikih.
- e. Fikih Islam tidak mewajibkan zakat pada kekayaan seperti rumah tinggal, perabotan rumah tangga, peralatan kerja, dan kendaraan pribadi dengan alasan bahwa harta

tersebut dipergunakan untuk kebutuhan (konsumsi) tidak berkembang. Namun apabila beralih status dari konsumsi pribadi menjadi harta yang produktif (bertambah nilainya) akan dikenai wajib zakat. Hal ini didukung oleh salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa seseorang yang menyewakan rumahnya maka diwajibkan mengeluarkan zakat penghasilannya.

- f. Wahbah Az-Zuhailly dalam tulisannya yang fenomenal bertajuk *Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan jika fikih Islam mengakui keberadaan badan hukum sebagai lembaga umum seperti yayasan, organisasi, dan perusahaan sebagai badan yang mengumpamai manusia pada sisi adanya kecakapan, memiliki hak, melaksanakan kewajiban, dan mempunyai tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum.
- g. Zarga dalam kitab *Madkhal Al-Fiqh Al-'Aam* juga menyebutkan bahwa fikih Islam mengakui adanya badan hukum, kewajiban zakat perusahaan dalam hal ini diqiyaskan pada zakat perniagaan sehingga ketentuan nisab, kadar zakat dan syarat lainnya juga merujuk pada zakat perniagaan, yakni wajib ditunaikan jika penghasilan bersih mencapai atau melebihi nisab 85 gram emas, haul 1 tahun dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Perhitungan ini mengacu pada riwayat yang dijelaskan Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* dari Maimun bin Mihram: *“Apabila sudah sampai batas waktu membayar zakat, maka perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas), barang yang siap diniagakan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang dan demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang tersebut dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki.”*
- h. Kewajiban atas zakat perusahaan di Indonesia juga disahkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tepatnya tercantum dalam pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa zakat harta merupakan harta yang dimiliki baik perseorangan atau badan usaha.

### **3. Zakat Saham dan Obligasi**

Kewajiban membayar zakat dalam Al-Qur'an dan hadits hanya dijelaskan secara global dan belum menyentuh pada persoalan zakat lainnya yang lebih spesifik sehingga dalam hal ini diperlukan ijtihad ulama untuk menyesuaikan asas hukum syariah dengan fenomena yang baru muncul seperti zakat saham dan obligasi. Secara praktis instrumen saham belum ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Perdagangan yang berlangsung masih sebatas komoditas barang riil seperti yang terjadi pada pasar umum biasanya. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat pengakuan kepemilikan atas suatu perusahaan belum diimplementasikan dalam bentuk instrumen saham seperti layaknya praktik masa kini. Bukti adanya kepemilikan dan jual beli atas sebuah aset baru sekedar mekanisme jual beli biasa dan belum melalui *Initial*

*Public Ofering* dengan saham sebagai instrumennya. Pada masa itu baru terbentuk transaksi riil biasa yang menawarkan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Belum adanya instrumen saham dalam praktik *muamalah* yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat melahirkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang berusaha menggali persoalan objek wajib zakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait tata cara mengeluarkan zakatnya namun mayoritas menyatakan bahwa saham dan obligasi termasuk objek wajib zakat jika mencapai nisab, haul, dan syarat wajib zakat lainnya.

Ulama termasyhur Yusuf Qardhawi dalam ketajaman ijtihadnya terkait kewajiban zakat atas saham dan obligasi yang digali menggunakan metode *qiyas*. Yusuf Qardhawi mengqiyaskan kadar nisab zakat saham dan obligasi dengan nisab zakat emas, sementara untuk porsi kewajiban zakat yang harus dikeluarkan diqiyaskan pada zakat perniagaan dan pertanian. Menurut Yusuf Qardhawi saham dan obligasi dikenai wajib zakat jika mencapai kadar nisab 85 gram emas. Yusuf Qardhawi mengemukakan 2 kriteria zakat saham dan obligasi dalam suatu perusahaan yaitu (Huda et al., 2012):

- a. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri murni atau layanan jasa, yakni perusahaan tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka sahamnya tidak dikenai wajib zakat, seperti perusahaan hotel, biro perjalanan dan transportasi dengan alasan bahwa saham tersebut terletak pada perlengkapan, peralatan, gedung, maupun sarana prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari saham itu dapat dimasukkan dalam perhitungan harta kekayaan pemilik saham dan zakatnya dibayar beserta harta lainnya. Artinya, dikenai wajib zakat atas keuntungan bersih sebesar 5% atau 10%, pendapat senada dengan ini dikemukakan pula oleh Syekh Abdurrahman Isa.
- b. Jika perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan perdagangan, baik berupa perdagangan tanpa adanya pengelolaan ataupun perusahaan perdagangan yang melakukan pengelolaan. Perusahaan perdagangan tanpa adanya melakukan kegiatan pengelolaan seperti perusahaan dagang internasional, menjual hasil industri, ekspor impor, dan lainnya. Sementara perusahaan kategori dagang yang melakukan aktivitas pengelolaan seperti perusahaan industri yang membeli dan menjual bahan mentah kemudian diolah (dikelola) seperti perusahaan pengelolaan makanan, perusahaan pakaian, perusahaan minyak, besi, baja dan lainnya. Maka pada perusahaan jenis ini wajib dikeluarkan zakatnya, hal serupa juga disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Isa bahwa salah satu kriteria dikenai wajib zakat atas saham dan obligasi perusahaan ialah perusahaan harus melakukan aktivitas dagang. Kondisi ini sejalan dengan

penegasaan pada harta kekayaan dagang, yakni zakat dikenakan pada harta yang terus berkembang dan mengalir. Sehingga ditentukan besar zakat saham dan obligasi yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga saham atau obligasi yang berlaku di pasar, kadar nisabnya 85 gram emas dan dikeluarkan setiap tahun.

Menurut Yusuf Qardhawi, pelaksanaan wajib zakat saham dan obligasi mempunyai kriteria di antaranya perusahaan harus melakukan aktivitas dagang dengan sah, baik dan halal karena penentuan wajib zakat saham dan obligasi akan dihitung berdasarkan harga saham dan obligasi yang berlaku sekarang di pasar, dan ikut memperhitungkan harga gedung maupun peralatan yang dimiliki perusahaan. Nilai total keseluruhan kekayaan kemudian dikurangi jumlah seluruh saham dan obligasi, sisa yang diperoleh baru dizakati 2,5% dibayar setiap tahun.

Sejalan dengan filosofi Yusuf Qardhawi, Syekh Abdurrahman Isa juga membedakan zakat saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan, yakni wajib zakat untuk perusahaan perdagangan sebesar 2,5% dari nilai saham dan keuntungan setelah dipotong nilai peralatan atau sarana prasarana. Sedangkan perusahaan jenis industri dikenai wajib zakat 10% dari keuntungan bersih.

Adapun kalangan Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, dan Abdul Rahman Hasan tidak membedakan wajib zakat terhadap saham dan obligasi dari jenis perusahaannya karena berpendapat bahwa saham dan obligasi sama dengan komoditas barang dagangan lainnya yang diperjualbelikan sehingga pemilikinya memperoleh keuntungan. Maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai saham dan obligasi yang berlaku di pasar pada saat itu, ditambah keuntungan kemudian dipotong kebutuhan dan piutang (tanggungan). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh tokoh fikih Islam Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Al-Fasiri & Setyawan, 2015).

Sementara menurut kesepakatan ulama di Indonesia, saham dan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya jika nilai total keseluruhan harga saham dan deviden (keuntungan) mencapai nisab 85 gram emas dan haul 1 tahun. Selain itu, zakat saham dan obligasi yang akan dikeluarkan zakatnya hendaklah merupakan saham dan obligasi yang ada di Daftar Efek Syariah (DES). Sementara jika saham dan obligasi tidak tercatat dalam DES namun bisnis utama saham penerbit tidak bertentangan dengan nilai syariah maka hanya dapat diterima sebagai sedekah. Penilaian saham dan obligasi yang akan ditunaikan zakatnya dapat dinilai berdasarkan harga pasar saat itu atau Bursa Saham bukan harga waktu membelinya. Saham dan obligasi dikelompokkan menjadi objek wajib zakat karena dipandang sebagai bagian dari aset kekayaan. Perusahaan yang dikenai wajib zakat karena termasuk kategori harta yang memiliki nilai ekonomi dan perusahaan bergerak dibidang usaha yang halal. Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan saham dan obligasi atas non-muslim, maka saat akan

menunaikan wajib zakat hendaklah terlebih dahulu mengeluarkan hak non-muslim kemudian baru ditunaikan zakatnya (BAZNAS, 2019)

#### **4. Zakat Investasi dan Deposito**

Secara umum zakat investasi merupakan keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan atau keuntungan yang tidak menghitung modal. Tidak jauh berbeda dengan objek zakat kontemporer sebagaimana telah dijelaskan di atas, para ulama juga berbeda ijthihad mengenai cara dalam mengeluarkan zakat investasi. Menurut mazhab Hadawiyah investasi termasuk kekayaan yang dikenai wajib zakat karena pemiliknya memperoleh keuntungan yang terus mengalir sedangkan bendanya tetap. Pandangan lain ditemukan dalam kitab *Matan Al-Azhar* dikemukakan oleh mazhab Zaidih merujuk pada pendapat Imam Hadi bahwa yang dimaksud zakat investasi adalah gedung, perhiasan, hewan dan lainnya yang disewakan dan nilai hasil yang diperoleh sudah mencapai nisab. Perhitungan kadar nisab dan besar zakat investasi yang dibayar diqiyaskan pada zakat pertanian, yakni kadar nisabnya 653 kg beras dan besar zakat yang ditunaikan 10% atau 5% dikeluarkan selama 1 tahun.

Pandangan serupa juga dinyatakan oleh tokoh fikih Islam terkemuka Yusuf Qardhawi bahwa gedung, pabrik, apartemen, perusahaan, tanah kosong, dan lainnya yang melakukan kegiatan penyewaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil sewa. Maka harta tersebut termasuk dalam jenis kekayaan bertumbuh dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5%.

Adapun mayoritas ulama kontemporer lainnya berpendapat, sebelum mengeluarkan zakat investasi perlu untuk meninjau status perusahaan. Apabila perusahaan bergerak di sektor industri maka diqiyaskan pada zakat perniagaan yang dikenai wajib zakat 2,5%, nisabnya 85 gr emas dengan menghitung jumlah modal dan keuntungan. Sedangkan apabila perusahaan bergerak di sektor semi industri, hasil dari sewa tersebut akan memperoleh keuntungan balik dari modal yang telah diinvestasikan. Maka untuk menghitung pembayaran zakat diqiyaskan pada zakat pertanian dengan nisab 653 kg beras dan kadar zakat sebesar 10% dan 5%.

#### **5. Zakat Reksadana**

Berdasarkan dari kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama Tentang Zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 ditetapkan bahwa reksadana termasuk aset kekayaan yang dikenai wajib zakat. Hal tersebut dikarenakan reksadana menjadi bagian aktivitas investasi yang dapat memperoleh keuntungan, sehingga wajib ditunaikan zakat jika keuntungan hasil investasi sudah mencapai nisab. Adapun nisab

zakat reksadana dianalogikan dengan nisab zakat *mal* yakni 85 gram emas, mencapai haul 1 tahun, dan dibayar zakatnya sebesar 2,5%.

## 6. Zakat *Content Creator*

*Content creator* merupakan profesi baru di era teknologi yang berfokus dalam menciptakan konten digital seperti video, foto, musik, editor, *podcast*, dan sebagainya untuk dipublikasikan melalui *platform* media sosial seperti *Youtube*, *Facebook*, *Tiktok*, *Instagram* dan lainnya dengan beragam bentuk konten menarik, informatif, sesuai minat dan bakat penggiatnya serta relevan dan berharga bagi audiens yang ditujukan. *Content creator* menjadi salah satu profesi penting seiring perkembangan teknologi dan popularitas media sosial karena perannya yang mampu mempengaruhi tren, gaya hidup, opini, persepsi dan preferensi orang lain. *Content creator* identik memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu seperti video editing, fotografi, seni lukis, musik, penulisan, dan keahlian lainnya yang digarap menjadi konten berkualitas.

Konten yang diciptakan secara kreatif, inovatif dan menarik akan mengundang banyak peminat yang otomatis dapat meningkatkan jumlah *followers* dan angka tontonan unggahan akun tersebut. Semakin banyak *followers* dan jumlah tontonan yang dilihat maka semakin besar imbalan yang diberikan oleh *platform* media sosial tersebut. Selain itu, tingginya jumlah *followers* juga akan meningkatkan *brand* atau daya jual bagi mitra yang berniat menggunakan jasa *content creator*. Sehingga tidak heran jika banyak para *content creator* yang menjalin kerjasama dengan perusahaan baik taraf nasional maupun internasional, guna untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis tertentu melalui konten yang dibuat atau dikenal *influencer*. Berdasarkan penjelasan tersebut, seorang *content creator* jika dilakukan individu dipandang sebagai seorang ahli atau profesional layaknya seniman, ahli hukum, dokter, *youtuber*, dan profesi sejenisnya sehingga penghasilan yang diperoleh *content creator* termasuk pendapatan seorang yang profesional. Hal ini didukung oleh Komisi Fatwa MUI Ke-6 Tahun 2018 bahwa:

*“Komponen penghasilan yang dikenakan wajib zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal”.*

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan tren, konten menjadi komoditas tersendiri yang dibutuhkan dan ditekuni oleh sebagian besar kalangan sehingga penyedia konten tidak hanya bersifat individu namun juga entitas yang bertanggung jawab mengelola dan menciptakan konten. Maka cara menunaikan zakatnya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu (Sahroni & Yahya, 2023):

- a. Pengeluaran zakat *content creator* individu atau perseorangan

*Content creator* sebagai seorang profesional yang memiliki keahlian khusus layaknya jenis profesi lain wajib menunaikan zakat jika pendapatan yang diperoleh mencapai nisab 85 gram emas dan haul 1 tahun. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan bahwa “*Semua bentuk penghasilan secara halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.*” Di dukung pula oleh PMA Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif bahwa “*Nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas, dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.*” Pengeluaran zakat *content creator* yang bersifat individu dapat dilakukan dengan 2 cara; *Pertama*, dikeluarkan setiap tahun saat total penghasilan pada akhir tahun mencapai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%. *Kedua*, dikeluarkan setiap bulan saat nisab per bulannya setara dengan nilai  $\frac{1}{12}$  dari 85 gram emas dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan bahwa “Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah mencapai nisab”. Fatwa tersebut juga diperkuat oleh SK BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa bahwa “Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap tahun maupun bulanan”.

b. Pengeluaran zakat *content creator* entitas atau perusahaan

*Content creator* yang berbentuk entitas atau perusahaan maka pengeluaran zakatnya mengikuti ketentuan zakat perusahaan, yakni dikenai kewajiban membayar zakat jika perusahaan memperoleh keuntungan bersih dalam setahun setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5%. Menurut sebagian pendapat ahli fikih Islam, apabila perusahaan *content creator* telah bersedia membayar zakat maka gugur kewajiban zakat pemilik saham perusahaan *content creator* tersebut. Pilihan membayar zakat *content creator* perusahaan sebagai kewajiban berzakat dipandang lebih bermanfaat dan berkah, baik untuk para pegawai, pemilik saham, *stakeholders* maupun para *mustahik*.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas, diketahui Indonesia memiliki kontekstualisasi objek zakat kontemporer yang begitu banyak mulai dari objek zakat profesi atau penghasilan, zakat perusahaan, zakat saham dan obligasi, investasi dan deposito, sektor zakat reksadana, termasuk zakat *content creator* yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan tren gaya hidup. Potensi ini juga ikut didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai 237.55 juta jiwa atau sebesar 86,7% pada tahun 2023. Adanya objek wajib zakat yang begitu banyak dan tingginya penduduk muslim. Kedua potensi ini apabila mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dapat memberi dampak positif dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, distribusi kekayaan, memaksimalkan kesejahteraan, bahkan mampu mempercepat pembangunan bangsa secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Kegigihan ijtihad para ulama fikih berhasil mendobrak penafsiran zakat yang semula dipahami dalam ranah fikih klasik kini menjadi pembahasan lebih luas karena dikoneksikan dengan gejala kontemporer. Sehingga objek zakat tidak hanya sebatas lingkup zakat fitrah, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, zakat barang temuan maupun rampasan perang akan tetapi kiprah objek zakat ternyata begitu luas dan komprehensif sejalan dengan fungsinya sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial guna mencapai pembangunan bangsa. Adapun kontekstualisasi objek zakat kontemporer yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh setiap individu Islam meliputi zakat profesi atau penghasilan, zakat perusahaan, zakat saham dan obligasi, zakat investasi dan deposito, zakat reksadana, serta zakat *content creator* yang hadir sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan tren gaya hidup masyarakat.

Maka perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan mengenai objek wajib zakat di era modern guna membuka wawasan masyarakat luas terhadap kewajiban berzakat. Penting pula menerapkan kebijakan secara selektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berzakat, sehingga zakat dapat terhimpun secara maksimal sesuai potensi yang tersedia. Penting pula memperhatikan operasional pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabilitas guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih antusias untuk menunaikan kewajiban berzakat pada lembaga zakat. Penting bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kembali objek wajib zakat baik di Indonesia atau membandingkan dengan negara muslim yang lainnya seperti di Timur Tengah maupun yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejalan dengan kondisi maupun situasi berdasarkan sumber referensi yang lebih terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasiri, M. J., & Setyawan, E. (2015). Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham dan Obligasi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 83–93. <https://doi.org/DOI: 10.24235/jm.v3i2.455.g399>
- Arafah, M. (2022). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 13(2), 88–98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>
- Arifah, & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 26–49. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- BAZNAS. (2016). Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat Yang Efektif Kelompok Kerja Internasional untuk. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesi* (p. 55).
- BAZNAS. (2019). *Zakat Saham*. <https://baznas.go.id/zakatsaham>

- BAZNAS RI. (2022). Potensi Zakat BAZNAS Republik Indonesia. In *Puskas Baznas* (Issue September).  
<https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *XI*(1), 1–11.  
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>
- Darwanto, M. I. M. &. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, *Vol. 4, No*, 2656–4351. <https://doi.org/DOI: 10.47467/alkharaj.v3i1.540>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 196–213.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 149–173.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Ginawan, N. A., Hardivizon, & Hendrianto. (2019). Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi). In *Institut Agama Islam Negeri Curup*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hendrianto. (2016). Kepuasan Muzakki Terhadap Kualitas Pelayanan Zakat Pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kerinci. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, *1*(2), 164–185. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jie.v1i2.99>
- Huda, N., Zain, E., & Zulihar. (2012). Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer. *Pro Bisnis*, *5*(1), 1–22.
- Istikhomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, *2*(1), 18–23.
- Jaffer, M. A. (2022). Zakat Charity and Wealth Distribution An Agent-Based Computational Model. *International Journal of Zakat*, *7*(1), 63–74.
- Krisnanda. (2016). Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus di Dusun Dabag, Desa Condong Catur). *Universitas Islam Indonesia*, 1–23.  
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7085/08\\_naskah publikasi.pdf?isAllowed=y&sequence=12](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7085/08_naskah publikasi.pdf?isAllowed=y&sequence=12)
- Maulana, N. (2023). Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, *12*(1), 28–49.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1503>
- Maulana, N., Safwan, & Zulfahmi. (2023). Eksplorasi Problematika dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat di Indonesia Era Perekonomian Modern. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *8*(1), 115–127.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592>
- Nightingale, A. (2009). A Guide to Systematic Literature Reviews. *Surgery Oxford*, *27*(9), 381–384. <https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2009.07.005>
- Razak, A. R. binti A. (2022). What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review. *Venture Capital*, *7*(2), 91–104.  
<https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502>
- BAZNAS RI. (2024a). *BAZNAS Bersama Bappenas, Kemenag, BWI Dorong Peran Zakat dan Wakaf Untuk Pembangunan Nasional*. Humas BAZNAS RI.  
[https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS\\_bersama\\_Bappenas,\\_Kemenag,\\_BWI\\_dorong\\_Peran\\_Zakat\\_dan\\_](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_bersama_Bappenas,_Kemenag,_BWI_dorong_Peran_Zakat_dan_)

- Wakaf untuk Pembangunan Nasional/2082#:~:text=Kiai Noor menyebutkan dari potensi,capaian dari potensi zakat ini.
- BAZNAS RI. (2024b). *Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintahan*. Humas BAZNAS RI. [https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan\\_Potensi\\_Zakat,\\_BAZNAS\\_Dorong\\_Pentingnya\\_Dukungan\\_UPZ\\_di\\_Lembaga\\_Pemerintahan/2063](https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Potensi_Zakat,_BAZNAS_Dorong_Pentingnya_Dukungan_UPZ_di_Lembaga_Pemerintahan/2063)
- Rohim, A. N. (2020). Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 293. <https://doi.org/10.22146/jkn.55254>
- Sahroni, O., & Yahya, D. (2023). *Bagaimana Content Creator Menunaikan Zakatnya?* Republika. <https://www.republika.id/posts/37730/bagaimana-content-creator-menunaikan-zakatnya>
- Salsabila, S., & Hosen, M. N. (2022). Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 76. <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194>
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ekonomi Syariah; Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.92>
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2281>
- Syafitri, O. Y., Wildan, N., Huda, N., & Rini, N. (2021). Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1915>
- Tuli, M. R. & Kau, S. A. P. (2018). Studi Metodologi Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Al-Mizan; Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, N. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>
- Umatin, C. (2020). Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.
- Utami, P., Basrowi, & Nasor, M. (2021). Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960>
- Wahid, N. A., & Hamdani. (2021). Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer). *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–62.